



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**KELOMPOK POLA ASUH ANAK DAN REMAJA
(P A A R)
Tim Penggerak PKK**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN DEMAK**



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WONOSALAM
DESA TLOGODOWO

Jl. Tlogodowo-Tlogosih No. 151 Wonosalam Demak 59571

KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO

Nomor : 10 TAHUN 2020

Tentang

**KELOMPOK POLA ASUH ANAK DAN REMAJA (PAAR)
TIM PENGGERAK PKK
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu untuk mencapai pembangunan Desa seutuhnya telah dirintis , adanya Kelompok Pola Asuh Anak (PPA);
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa, berdaya guna dan berhasil guna serta dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Demak Nomor . 05 tahun 2010 tentang Pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan ;
- c. Bahwa maksud tersebut perlu dibuat dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000, tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Rakernas VIII tahun 2015.
- Memperhatikan : Melaksanakan Program Kerja Tim Penggerak PKK tentang Pola Asuh Anak (PPA) Desa Klampoklor.


Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Penyempurnaan kembali Kelompok Pola Asuh Anak (PPA) Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yang susunan Keanggotaannya sebagaimana daftar terlampir dari Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Pelaksanaan Kader Pola Asuh Anak (PPA) dalam Diktum kesatu adalah :
- a. Merencanakan / melaksanakan dan membina warga Masyarakat dalam bidang Agama, Sosial Budaya , Cinta kasih, Pendidikan , Ekonomi Lingkungan terutama Ibu Rumah Tangga;
 - b. Mencatat kegiatan Pelaksanaan Kelompok Kader Pola Asuh Anak (PPA) wilayah Desa Klampoklor Kecamatan Kebonagung sebagaimana dalam kegiatan 10 Program Pokok PKK.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tlogodowo
Pada Tanggal : 30 September 2020



- Tembusan : Disampaikan kepada Yth :
1. BPD Desa Tlogodowo
 2. Camat Wonosalam
 3. Arsip_____

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo
Nomor : 10 Tahun 2020
Tanggal : 30 September 2020
Tentang : Kelompok Pola Asuh Anak (PPA) Tim
Penggerak PKK Desa Klampoklor

SUSUNAN PENGURUS KADER POLA ASUH ANAK (PPA)

NO	NAMA	KEDUDKAN	KETRANGAN
1.	SITI MUNJAENAB, S. Pd,Si	Ketua Pembina	
2.	KUNMARYANTI	Ketua	
3.	THOIFAH	Sekrtaris	
4.	SITI ROKHMAH	Bendahara	
5.	SUAYAH	Anggota	
6.	Hj. ROBIATI	Anggota	
7.	DUROTUL MUNTAFIAH, S. Pd	Anggota	

KEPALA DESA TLOGODOWO



LITFI ROQIB